

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia, dimana islam juga mengatur berbagai hal perilaku atau perbuatan yang dilakukan didalam aspek kehidupan manusia seperti halnya meliputi Aqidah, ibadah serta akhlak dan muamalah.² Ibadah merupakan salah satu dari bagian agama islam yang merupakan aspek dari segala pelaksanaan atau perbuatan yang telah diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan antar seseorang kepada Tuhannya. Ajaran islam mengatur kehidupan masyarakat baik individual maupun sosial. Bahkan ajaran islam memiliki sifat yang dinamis yang mana dapat berkembang seiring berjalanya waktu. Agama islam adalah agama penyempurna dari agama sebelumnya, dan islam juga merupakan syariah yang mengatur segala ruang lingkup manusia, Aqidah beserta muamalahnya.

Salah satu kebesaran dari ajaran islam juga menjelaskan tentang kehidupan manusia dan terciptanya manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang merupakan makhluk sosial. Kedudukan hingga kekayaan pun tidak dapat menjamin hidup tanpa bantuan orang bersilaturahmi dengan manusia dengan manusia lainnya. Salah satu kebesaran Allah SWT yaitu menciptakan manusia yang tentu saja tidak dapat berdiri sendiri melainkan hidup secara tolong menolong. Manusia selalu ingin berinteraksi dalam kehidupannya, hubungan

² Addiyana, Devi, Kayisa, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Pratik Arisan Daging Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan",2021

sosial dengan orang lain untuk menciptakan kesejahteraan bersama.³ Hubungan sosial ialah salah satu kegiatan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga menghasilkan suatu interaksi. Dalam, interaksi itulah dalam hukum islam diatur dalam fiqh muamalah.

Dalam melaksanakan kehidupan manusia bermasyarakat, setiap manusia tentu melakukan sosialisasi antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam muamalah sendiri merupakan salah satu anjuran Allah yang harus diikuti untuk mengatur hubungan dari satu orang dengan yang lainnya menurut bagaimana harta kekayaannya diperoleh dan dikembangkan. Pada hakikatnya muamalah berarti mubah (diperbolehkan) terkecuali ada perintah lain dari Al-Qur'an dan Rosul. Dalam kegiatan ini muamalah memiliki peluang besar untuk mengembangkan segala bentuk muamalah dengan mengikuti zaman yang semakin modern ini, seperti halnya transaksi *online* dan metode-metode hisab lainnya.⁴ Yang sesuai dengan syariah islam. Namun, perlu diperhatikan juga bahwasanya muamalah harus dihindari jika tidak sesuai dengan arahan islam seperti perjudian, dan transaksi barang yang mana barang tersebut memiliki unsur penipuan, riba dan/atau haram, sehingga tidak membuat salah satu pihak merasakan kerugian. Asas dalam hukum islam yang didirikan bahwa suatu kontrak pada hakikatnya merupakan kesepakatan antara para pihak dan akibat-akibat hukumnya ialah semua yang mereka bangun diatas dasar mereka sendiri dengan janji.⁵

³ Ibid.

⁴ Nurfadillah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang DI desa Panaikan Kabupaten Sinjai*", 2021

⁵ Ibid.

Pada kegiatan muamalah dari zaman ke zaman tetap dilakukan oleh makhluk sosial yaitu kegiatan jual beli. Kegiatan tersebut juga dapat dikatakan juga sebagai sarana pencari rejeki yang sesuai dengan syariat islam. Dalam kegiatan muamalah yang semakin berkembang dengan menggunakan teknologi informasi dan juga internet yang sudah tidak asing lagi pada zaman sekarang terutama dikalangan masyarakat. Kegiatan tersebut disebut dengan jual beli *online* dengan memanfaatkan teknologi yang tentu saja mempermudah para konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa perlu keluar rumah belanja online bisa dijangkau hanya dengan dirumah saja. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan m-banking (Transaksi *Online Secara Online*), e-government (Layanan Pemerintah), dan ada juga *e-commerce* yang mana pada kegiatan komersial yang dilakukan dengan internet misalnya aktivitas transaksi jual beli *online* atau yang sering dikenal *Online Shop (Olshop)*.⁶

Online shop ialah sebutan untuk toko yang memperjualbelikan dagangannya secara online ataupun melalui internet. Aktivitas ini bisa dikatakan sebagai belanja daring dengan sistem kita dapat melihat barang tersebut melalui akun-akun yang telah dipromosikan penjual. Berikut beberapa istilah dalam *online shop* yaitu : *ready stock, pre order, restock, fix order, keep, blacklist, reseller* dan sebagainya. Dari adanya transaksi *online* yang mana kegiatan ini dapat mempermudah masyarakat dengan mendapat harga yang lebih murah serta cepat dan tidak perlu keluar rumah. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan pasti adanya perkembangan sistem pengiriman barang yang sering kita sebut jasa

⁶ Sholihatun, Nurul, Jannah, “*Analisis Open Order dan Close Order Terhadap Minat Beli Produk Online Shop Studi padabSNJC Collection*”, kompetensi, Oktober 2017, 245

pengangkutan. Jasa pengangkutan terjadi karena adanya jasa pengiriman barang yang merupakan suatu layanan penting terlebih dalam transaksi *online*. Jasa pengangkutan atau jasa pengiriman barang ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang menyukai kepraktisan dan kemudahan. Dalam pengiriman barang terlebih jika adanya jangkauan yang terlalu jauh atau bahkan beda wilayah tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota.⁷

Pengangkutan barang merupakan kegiatan yang menggunakan transportasi guna memudahkan dalam memindahkan barang dari tempat yang satu ke lainnya. Transportasi yang berbasis *online* merupakan jasa pengiriman barang yang sudah terjadi sejak adanya kegiatan *online shop*. Jasa pengiriman barang tersebut sangat bermanfaat karena metode pekerjaannya yang cepat dan mudah karena dapat kita lihat dan pantau keberadaannya.⁸

Dari adanya peningkatan aktivitas penjualan secara *online* di Indonesia. Maka tentu saja meningkatnya jasa pengiriman barang melalui transportasi berbasis *online*, yang dianggap cukup praktis dan cepat, namun perlu diingat dari adanya sistem baru maka terbitlah aturan baru yang mana perlindungan hukum untuk jasa pengiriman masih belum terlindungi secara sepenuhnya. Jasa pengiriman barang dan perdagangan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Berkembangnya perdagangan sangat dipengaruhi oleh lahirnya jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman juga berperan serta dalam pertumbuhan perdagangan dalam dan luar negeri.

⁷ Helmi, Hanum R, Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 1 (no.1) 2015, 79

⁸ Soegitjana, Tjakranegara, "*Hukum Pengangkutan Barang dan Penunmoang*", Jakarta : Rineka Cipta, 2001, 1

Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang, saat ini banyak lahir perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang dan bersaing untuk merebut persaingan pasar. Salah satu diantaranya adalah PT Global Jet Express (J&T Express). Jasa ekspedisi J&T salah satunya, jenis dari jasa pengiriman yang didirikan tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015. Pergeseran pasar dari tradisional ke pasar digital lewat media internet, menjadikan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi akan jasa ekspedisi. Perubahan ini dapat kita jumpai pada hal pengiriman barang, yang sebelumnya lazim dilakukan oleh barang industri dan produksi, maka saat ini mulai didominasi barang-barang retail. Melihat peluang demikian, maka J&T hadir dengan menawarkan keunggulan yang kompetitif dan inovatif.

Namun, dibalik banyaknya manfaat dari layanan jasa pengiriman barang, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang timbul seperti kerusakan barang, ketidaksesuaian dan keterlambatan dalam proses pengiriman barang. Berawal dari salah satu konsumen yang melakukan transaksi pembelian barang berupa *case handphone* dengan kriteria jenis *hardcase* (yang memiliki konsistensi bahan yang lebih cenderung keras), yang pada umumnya *hardcase* terbuat dari aluminium atau plastik fiber yang memiliki tekstur yang lebih keras dari pada bahan *case* plastik biasanya. Sehingga harus lebih diperhatikan kembali dalam proses pengemasan dan pengiriman. Pada kenyataannya pada saat pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir ke rumah konsumen dan paket sudah diterima, ketika konsumen membuka paket *hardcase* tersebut sudah dalam keadaan rusak atau pecah. Pada saat itu juga konsumen secara spontan menghubungi pihak toko tempat konsumen memesan *hardcase* tersebut untuk

mengkonfirmasi bahwa pesanan tersebut mengalami kerusakan yaitu pecah, namun ternyata pihak toko tersebut meyakinkan bahwa dalam setiap proses pengemasan dan pengiriman sudah berhati-hati dan sesuai apa yang di pesan. Setelah itu pihak konsumen menghubungi pihak kurir yang mengirimkan barang tersebut, yang pada kenyataan sama halnya dengan pernyataan yang diberikan oleh pihak toko yang sama-sama meyakinkan bahwa pihak kurir tidak tahu-menahu akan hal tersebut, karena pihak kurir sudah menjaga barang tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi terkait proses pengiriman barang dari segi pengemasan. Sehingga kondisi ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen dan juga pihak ketiga yaitu kurir tidak seimbang dan kedudukan konsumen menjadi lebih rendah. Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli, dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas muamalah yang merugikan konsumen. Yang mana dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1999 memberikan hak dan kewajiban terhadap konsumen. Didalam hukum islam permasalahan tersebut berkaitan dengan transaksi dalam bidang ekonomi yang sering disebut dengan khiyar yang berarti pilihan. Sedangkan dalam khiyar terdapat beberapa jenis, permasalahan di atas termasuk ke dalam khiyar aib yang mana bisa dijalankan dengan ketentuan pembeli tidak

mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.

Dari permasalahan yang tersebut pastinya bukan hanya konsumen yang merasa dirugikan melainkan, penjual dan pelaku usaha juga dirugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berfokus pada “Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Barang Oleh Jasa Ekspedisi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kantor Cabang Drop Point J&T Express Mojoroto Kota Kediri).”

B. Fokus Penelitian

Pada paparan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap kerusakan barang oleh jasa ekspedisi j&t express mojoroto ditinjau dari hukum islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian terhadap kerusakan barang oleh jasa ekspedisi j&t mojoroto ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap kerusakan barang oleh jasa ekspedisi J&T Express Mojoroto ditinjau dari hukum islam.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerusakan barang oleh jasa ekspedisi J&T Express Mojoroto ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Terhadap Kerusakan Barang Oleh Jasa Ekspedisi J&T Express Mojoroto Ditinjau Dari Hukum Islam.
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Barang Oleh Jasa Ekspedisi J&T Express Mojoroto Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan setiap individu guna menambah ilmu pengetahuan di bidang muamalah mengenai hukum islam yang berkaitan dengan khiyar.
 - b. Dapat menambah referensi dan rujukan bagi mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang ingin mempelajari lebih jauh mengenai bagaimana penyelesaian tanggungjawab pihak ekspedisi atas komplain barang rusak oleh petugas kurir.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizqiana Setyani Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen Dalam Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Marketplace Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999”.

Hasil penelitian Rizqina didasarkan pada praktik tentang sering terjadinya konsumen yang mengalami kerugian dalam hal pengiriman barang yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli online. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang perlindungan hukum terkait ketidaksesuaian gambar pada toko online dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha toko atas kerugian yang diperoleh dari tidak kesesuaian pada gambar di Lazada. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk memperoleh barang sesuai dengan gambar dan pelaku usaha bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat yaitu menirinkan barang yang tidak sesuai pesanan konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Bentuk Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas barang yang tidak sesuai dengan gambar pada transaksi Lazada yaitu Return, refund dan Re-Shipment. Dari penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu sama- sama meneliti berdasarkan tinjauan dari Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kehilangan barang oleh jasa ekspedisi ditinjau dari Hukum Islam. Yang lebih merujuk dalam kerusakan barang

yang dipesan disalah satu toko jual beli online. Sedangkan dalam penelitian terdahulu tentang perbedaan gambar di toko online dengan aslinya.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Yoga Aplirilianda Pratama Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul “Tanggung Jawab atas Penyedia Jasa Ekpedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam) (Studi Kasus di PT J&T PULAU BAWEAN)”. Studi ini didasarkan pada praktik pengiriman barang diluar pulau yang harus melewati pulau dengan menggunakan kapal yang tidak menutup kemungkinan akan hal cuaca buruk pada saat ditengah-tengah pengiriman seperti adanya lonjakan ombak dan kecelakaan lainnya, jika terjadi kerusakan atas dasar kelalaian dari pengiriman tersebut, maka bagaimana pihak ekpedisi bertanggung jawab atas barang tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab ditegakkan, dimana pengangkut dianggap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No.17 Tahun 2008. Prinsip ini menuntut tanggung jawab pengangkut terhadap setiap kerugian yang mungkin timbul dari pengangkutan yang mereka atur. Namun demikian, dalam hal pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul tidak disebabkan oleh perbuatannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagian atau seluruhnya. Dari penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu sama- sama meneliti berdasarkan

⁹ Rizqiana, Setyani, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Marketplace Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999”*, 2022

tinjauan dari Perlindungan Hukum berdasarkan hukum islam, Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kehilangan barang oleh jasa ekspedisi ditinjau dari Hukum Islam. Yang lebih merujuk dalam kerusakan barang yang dipesan disalah satu toko jual beli online. Sedangkan dalam penelitian terdahulu tentang pertanggungjawaban terhadap kerusakan yang dalam pengiriman barang melalui Armada Laut.¹⁰ Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kehilangan barang oleh jasa ekspedisi ditinjau dari Hukum Islam yang dalam hal ini lebih merujuk dalam pertanggungjawaban pihak ekspedisi dalam hal kerusakan yang terjadi pada saat sudah dibawa oleh pihak kurir.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli barang bekas menggunakan sistem tawar-menawar, tidak ada garansi barang, dan jika barang tersebut ditukarkan dengan barang lain pada besok harinya maka, harga jual barang tersebut turun dari harga sebelumnya. Adapaun mengenai

¹⁰ Rizqiana, Setyani, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Marketplace Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999”*, 2022

¹¹ Pratama, Yoga, Aplirilianda, *“Tanggung Jawab atas Penyedia Jasa Ekpedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam”*, 2020

upaya-upaya perlindungan konsumen, dalam hal ini Pasar loak Shopping Centre Salatiga belum memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas, secara hukum Islam seperti: tidak terpenuhinya hak-hak khiyar bagi pembeli yaitu khiyar syarath (Hak pilih dalam persyaratan) dan khiyar aib (Hak pilih karena cacat dan rusak barang) serta tidak dijelaskannya mengenai kualitas barang saat melakukan transaksi jual beli. Sedangkan secara UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya perlindungan konsumen di Pasar loak Shopping Centre melanggar pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 yaitu hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa (ayat 3), hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (ayat 7) dan Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (ayat 8). Studi ini didasarkan pada praktik yang banyak toko yang beralih ke jual beli online pada skripsi ini terpacu dalam hal barang bekas yang di jual Kembali dengan harga yang lebih murah namun, memiliki kualitas yang bagus dengan ditinjau dalam hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kehilangan barang oleh jasa ekspedisi ditinjau dari Hukum Islam yang dalam hal ini lebih merujuk dalam pertanggungjawaban

pihak ekspedisi dalam hal kerusakan yang terjadi pada saat sudah dibawa oleh pihak kurir.¹²

4. Jurnal karya Nina Juwitasari berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi”. Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari konsumen pengguna jasa ekspedisi apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta penerapan prosedur pengajuan klaim asuransi pada J&T Express DC Meteseh Semarang terhadap barang kiriman yang mengalami kelalaian pada saat pengiriman barang.

Hasil dari penelitian ini yaitu Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K). Proses klaim dari penanganan kasus terhadap pengaduan konsumen, pihak lembaga mencoba untuk melakukan mediasi antara konsumen dengan pelaku usaha. Sejauh ini Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang dalam hal menangani kasus sangat sedikit konsumen yang membawa persoalannya sampai ke ranah hukum. Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka pihak dari Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang akan membantu dengan cara mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti konsumen. Terdapat salah satu kasus pengaduan konsumen yang berkaitan dengan ekspedisi. Proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha pada awalnya dilakukan mediasi. Dalam hal ini pelaku usaha sudah ada iktikad baik untuk memperbaiki barang kiriman yang rusak. Oleh karena

¹² Khusnul Khotimah, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, 2015

itu pihak Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang berkesimpulan bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Peran LP2K dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni sebagai pihak yang melakukan upaya perdamaian bagi konsumen dan pelaku usaha yang memiliki sengketa, Meskipun Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari YLPPK Jawa Tengah selaku LPKSM untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dari penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa ekspedisi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kerusakan barang oleh jasa ekspedisi ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam peneliti terdahulu yang diteliti mengenai peran LP2K dalam menyelesaikan sengketa konsumen.¹³

5. Jurnal karya Hosea Irlano Mamuaya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang”. Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PT JNE apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pengiriman paket.

Hasil dari penelitian ini yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh PT JNE dengan melakukan perawatan barang dengan cara memisahkan jenis-jenis

¹³ Juwitasari Nina, “*perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa ekspedisi*”, jurnal USM Law Review Vol 4 No 2, 2021

barang yang akan dikirim dengan menggunakan big box dengan tujuan agar barang tetap dalam keadaan utuh atau selamat sampai pada tangan penerima. Dari penelitian di atas memiliki kesamaan yaitu membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa ekspedisi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kerusakan barang oleh jasa ekspedisi ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum perlindungan KUHPerdata.¹⁴

¹⁴ Mamuaya Hosea Irlano, “*perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi pengiriman barang PT JNE di Semarang*”, jurnal Diponegoro Law Review Vol 4 (No.4), 2015